



**PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK  
NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DESA : KALISALAK**  
**KECAMATAN : LIMPUNG**  
**KABUPATEN : BATANG**  
**TAHUN : 2018**

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	62.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.780.350.128,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.842.350.128,00
2. Belanja Desa		
a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	11.250.000,00
b. Belanja Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Rp	79.950.000,00
c. Belanja Penyelenggaraan Kewilayatan Desa	Rp	20.942.697,00
d. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	10.315.000,00
e. Belanja Penanggulangan Bencana, Kelembagaan, dan Kegiatan Lain	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	1.341.807.000,00
Saldo Lebih	Rp	500.543.128,00
Saldo Lebih Desa		



KEPALA DESA KALISALAK  
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISALAK  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALISALAK

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
2. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  
3. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISALAK TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	62.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.286.367.538,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.348.367.538,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	512.751.035,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	790.958.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	30.842.697,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	14.315.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	1.348.867.732,00
Surplus/Defisit	Rp	(500.194,00)
3. Pembiayaan Desa		

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	20.500.194,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	500.194,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Kalisalak

Pada tanggal : 27 Desember 2018

Kepala Desa Kalisalak,



Diundangkan di : Kalisalak

Pada tanggal : 27 Desember 2018

Sekretaris Desa Kalisalak



BERITA DESA KALISALAK TAHUN 2019 NOMOR 13